



Dampak Sunat Terhadap Status Kesehatan Perempuan Di Pulau Buru

Kristiani D. Tauho ¹, Rifatolistia Tampubolon ¹, Oklin Solissa ¹

¹ Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

INFORMASI

Korespondensi:
enni.tauho@uksw.edu,
rifatolistia.tampubolon@uksw.edu
@462019034@student.uksw.edu

Keywords:

Circumcision, Women, Reproduction, Health Status, Tradition

ABSTRACT

Background The female circumcision is the act of removing or cutting the clitoris, who can make the impact physically or psychologically for women.

Research objectives: research is aimed to determine the impact of circumcising girls in fertile women health status on the island of rush.

Methods: research methods it uses quantitative methods. Mngeswaen research sites in the village, the inclusion of women have done circumcision (toho wae) 15-45 years of age. The number of respondents determined based on respondents were 59 slovin formula.

Result: management, circumcision Mngeswaen had an impact them were found in the village of: do not feel pain, whitish, bleeding and depressed, other positive impact to women who married the sound and pain to an intimate relationship. This study did not found the impact on health external serious complications In terms of health angle of view, care for healing after circumcision only done traditionally which treatments are traditionally and maintenance is not a medical workers but a mama biang for elder is decades performs circumcision is. As for traditional medicines used by the lahiglangan of mama biang, barut, Olbeu, and grains.

Conclusion: expected health workers do education about the risk of the female circumcision and to ensure that the public can be modified without reducing cultural values and beliefs that embraced by locals.

PENDAHULUAN

Sunat pada perempuan adalah suatu tindakan menghilangkan atau memotong selaput yang menutupi klitoris (Sulahyuningsih, Daro, & Safitri, 2021). Menurut WHO (*World Health Organization*) dan UNICEF (*United Nations International Children Emergency Fund*) mendefinisikan bahwa sunat perempuan adalah prosedur yang mengubah atau melukai alat kelamin perempuan bagian luar (Sulistyawati & Hakim, 2022). Klitoris sendiri merupakan organ seksual berukuran tonjolan kecil, yang terdapat banyak pembuluh darah dan sensitif, yang letaknya di antara labia minora (Kusmiyati, Khairuddin, Sedijani, & Merta, 2020).

WHO pada tahun 2023 menyatakan bahwa sunat perempuan dibagi menjadi empat tipe yaitu, (1) pengangkatan sebagian kelenjar klitoris bagian luar yang merupakan bagian sensitif alat kelamin wanita, (2) pengangkatan sebagian kelenjar klitoris dan labia minora, (3) penyempitan lubang vagina dan memposisikan ulang labia minora atau labia majora dengan cara menjahit tanpa pengangkatan preputium klitoris, dan (4) yaitu menusuk, mengiris, mengikis, dan membakar area genitalia. (facts, Female genital mutilation, 2024)

Sunat perempuan dapat menimbulkan dampak secara fisik bagi kaum perempuan, seperti perdarahan, *shock* atau kematian, infeksi pada seluruh organ panggul yang mengarah pada sepsis, sakit kepala yang luar biasa, retensi urin karena adanya pembengkakan, dan rasa sakit yang berkepanjangan saat melakukan hubungan seks. Selain itu, penis juga tidak dapat masuk ke dalam vagina akibat menjahit dan menyempitkan lubang vagina sehingga hal tersebut membutuhkan tindakan operasi. Sunat perempuan yang dilakukan secara tradisional dapat menyebabkan terjadinya abses, kista dermoid dan keloid atau jaringan parut yang mengeras (Sulahyuningsih, Daro, & Safitri, 2021). Sebagai contoh berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu kasus di Desa Muslim Sumenep Kecamatan bluton ditemukan bahwa dampak negatif terhadap anak remaja yaitu terjadinya perdarahan yang hebat (Rosiyidah dkk, 2022). Selain itu penelitian lain juga menjelaskan dampak buruk dari sunat Perempuan di desa Kuntu Kabupaten Kampar Provinsi Riau dampak terhadap psikologis, perdarahan, infeksi luka bahkan nyeri yang dialami semakin berkepanjangan (Hikmalisa, 2016). Sunat perempuan bukan hanya menimbulkan dampak buruk secara fisik namun juga dapat menyebabkan bahaya secara psikologis yang signifikan terhadap perempuan yang disunat.

Menurut suatu penelitian, sunat perempuan dapat menimbulkan dampak psikis seperti menimbulkan pengalaman traumatis (Knipscheer, Vloebreghts, Kwaak, & Muijsenbargh, 2015).

Data dari UNICEF tahun 2016 menyatakan lebih dari 200 juta perempuan dan anak-anak diseluruh dunia menjadi korban sunat perempuan. Sementara itu Indonesia berada di peringkat ke-3 negara dengan angka sunat tertinggi di dunia setelah Mesir dan Eropa. (UNICEF, June 2023 June 2024)

Ambon (Maluku), merupakan salah satu Daerah yang berkebudayaan, berkaitan dengan adat istiadat dan kepercayaan. Beberapa daerah Provinsi Maluku masih mempertahankan adat, istiadat, dan buday. Budaya yang masih dipertahankan sampai sekarang adalah Sunat perempuan, Daerah yang masih melakukan sunat perempuan sampai sekarang yaitu Pulau Buru, Berikut Desa-desanya di Pulau buru yang melakukan sunat. Desa Mngeswaen, merupakan salah satu Desa yang masih mempertahankan sunat perempuan sampai sekarang (Soulissa, 2016). Terdapat juga adanya Desa Fakal yang masih mempertahankan budaya dalam melakukan sunat perempuan (Lesnussa L), ada juga di Desa Grahwaen yang masih melakukan sunat (*toho wae*) (Hukuna, 2022), dan Desa Waelo Kecamatan Fena-Fafan Kabupaten Buru Selatan juga masih melakukan sunat sampai sekarang. (Mahmud, 2021)

Indonesia merupakan salah satu negara dengan berbagai keanekaragaman adat-istiadat dan budaya, salah satu budaya yang sampai saat ini masih dilakukan di Indonesia adalah praktik *Female Genital Mutilation* (FGM) masyarakat Indonesia sering menyebutnya dengan nama sunat. Praktik sunat bukan hanya dilakukan pada pria namun juga dilakukan pada wanita (Sulistyawati & Hakim, 2022) (Fauziyah, 2017). Salah satu wilayah di Indonesia yang masih melakukan budaya praktik sunat perempuan, yaitu di Kabupaten Kepulauan Buru Selatan, masyarakat Kepulauan Buru menyebut sunat dengan nama *Toho Wae* (Hukuna & Purba, 2022).

Toho Wae (sunat) sudah menjadi tradisi di masyarakat Buru dan telah diwariskan secara turun temurun sehingga harus dilakukan oleh seluruh laki-laki dan perempuan (Soulissa, 2016). *Toho Wae* (sunat) di Kepulauan Buru biasanya dilakukan ketika perempuan sudah menginjak usia remaja sekitar 12-16 tahun (Soulissa, 2016). Sebagian besar masyarakat Buru percaya bahwa sunat yang dilakukan pada perempuan dapat menggemukan badan, menjaga kebersihan

alat kelamin dari keputihan serta tidak menciptakan bunyi-bunyian saat sedang melakukan hubungan seksual.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pelaksanaan tahapan ritual sunat dalam tradisi masyarakat asli Buru dilakukan pada setiap jam 4 pagi, yang dilakukan oleh seorang wanita sepuh yang biasa dipanggil sebagai mama biang atau yang memiliki ilmu untuk melakukan ritual tersebut dengan membaca doa adat dalam bahasa asli Buru (Hukuna & Purba, 2022). Tahapan ritual dimulai dengan anak perempuan harus duduk dan merendam setengah tubuhnya dari pinggang sampai ke kaki di sungai bersih dan jernih dengan posisi kedua kaki dilebarkan seperti posisi *dorsal recumbent* yang akan memudahkan mama biang untuk melakukan sunat, alat yang digunakan untuk memotong ujung klitoris adalah pisau yang terbuat dari kulit bambu tipis dan tajam yang disebut dengan nama *Loleba*. Setelah melakukan sunat, para anak perempuan kembali ke rumah mengganti pakaian, kemudian diberikan obat tradisional dari Buru yang disebut dengan *barut* yang terbuat dari kikisan tanaman paku-paku dan direkatkan pada area yang sudah disunat sampai sembuh (Hukuna & Purba, 2022), selain itu ada obat tradisional yang dikonsumsi dalam bentuk daun maupun biji-bijian (Soulissa, 2016).

Penelitian mengenai *Toho wae* sebelumnya sudah dipublikasi, namun berdasarkan hasil publikasi tersebut belum spesifik dilaporkan mengenai dampak kesehatan dari praktek ini di Pulau Buru. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penelitian ini akan mengidentifikasi dampak sunat perempuan terhadap status kesehatan perempuan usia subur di Pulau Buru, Kecamatan Fena-Fafan, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan wanita usia subur setelah dilakukan *Toho Wae*. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa Mngeswaen, Kecamatan Fena-Fafan, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Lokasi ini dipilih karena sebagian besar perempuan di Desa Mngeswaen, masih melakukan sunat sampai sekarang. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan November-Desember 2023.

Responden dalam penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria inklusi yaitu perempuan yang sudah pernah

melakukan *Toho Wae*, dari usia 15-45 tahun, dan harus berdomisili di Desa Mngeswaen. Jumlah populasi perempuan di Desa Mngeswaen sebanyak 242 jiwa per tahun 2023. Perempuan yang berusia 15-45 tahun berjumlah 143 jiwa. Jumlah responden ditentukan menggunakan rumus *slavin* sehingga didapatkan jumlah sampel yang akan diteliti sebanyak 59 responden.

Instrumen yang akan digunakan untuk pengumpulan data adalah kuesioner yang terdiri dari 30 pertanyaan tentang pengalaman sunat dan dampaknya terhadap status kesehatan secara fisiologis dan psikologis yang dirasakan setelah disunat. Selanjutnya kuesioner akan diuji validitas menggunakan teknik *product moment pearson*, sedangkan uji reliabilitas menggunakan teknik *alpha cronbach*.

Pengambilan data dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari responden dalam bentuk *Informed Consent*. Teknik pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, untuk selanjutnya responden mengisi jawaban di dalam kuesioner tersebut. Sebelum kuesioner diberikan kepada responden di Desa Mngeswaen, akan dilakukan uji coba terlebih dahulu pada responden di Desa Fakal, Kecamatan Fena-Fafan, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, karena memiliki karakteristik responden, sosial dan demografi yang mirip dengan lokasi tempat penelitian yang akan dilakukan. Hasil uji validasi sudah dilakukan, pada 15 responden di Desa Fakal, dengan nilai alpha 0,527 setelah dilakukan uji 15 responden, di Desa Fakal bahwa kuesioner yang digunakan itu valid. Berdasarkan hasil yang sudah dilakukan pada 15 Responden yang telah diberikan kuesioner ditemukan bahwa uji reliabilitas nilai alpha sebesar 0,527 dengan nilai Cronbach alpha 0,527 dengan nilai r tabel 5,14.

Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan teknik analisa univariat. atau satu variabel yang tidak dikaitkan dengan variabel lain. Variabel tersebut dihitung dan dianalisa secara terpisah untuk menghasilkan data yang jelas menggunakan analisis deskriptif. Setelah data tersebut diolah dan dibahas, sehingga dalam pembahasan tersebut akan dibahas mengenai dampak kesehatan apa saja

yang mereka rasakan setelah disunat. Sesudah itu data tersebut akan ditampilkan menggunakan diagram lingkaran, untuk menampilkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Sesudah pembahasan maka akan dilakukan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut terlampir karakteristik dari responden berdasarkan usia, pendidikan terakhir, pekerjaan dan status perkawinan. Kategori usia terdapat remaja dan dewasa, untuk kategori Pendidikan SMA, SI, D3, dan SMP, sedangkan untuk kategori pekerjaan ada Ibu ruma tangga, Guru, Bidan/Perawat, dan pelajar. Berikut kategori status perkawinan yaitu yng sudah menikah dan belum menikah. Semua responden dalam penelitian ini sudah disunat, karena sejak umur 14 Tahun sudah harus diwajibkan untuk disunat.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	f	%
Usia		
Remaja (14-22)	35	59,3
Dewasa (23-45)	24	40,7
Total	59	100%
Pendidikan Terakhir		
SMA	35	59,3
S1	10	17
D3	4	6,7
SMP	10	17
Total	59	100%
Pekerjaan		
Ibu Rumah tangga	13	22
Guru	4	6,7
Bidan/Perawat	5	8,5
Pelajar	37	62,8
Total	59	100%
Status		
Menikah	16	27,1
Belum menikah	43	72,9
Total	59	100%

Sumber: Data Primer 2023

Dapat dilihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 59 responden (100%) semuanya menyatakan jika sunat merupakan kegiatan wajib, adapun semua sebanyak 59 responden (100%) melakukan kegiatan sunat bukan atas dasar keterpaksaan atau merasa tertekan karena di paksa oleh orang lain. Selain itu tempat untuk melakukan kegiatan sunat pada perempuan ini sebanyak 59 responden (100%) menyatakan dilakukan di sungai pada waktu subuh. Setelah melakukan kegiatan sunat, menurut sebanyak 59 responden (100%) menyatakan bahwa perawatan untuk masa pemulihan sunat tersebut dilakukan

secara tradisional dan tidak menggunakan obat medis melainkan menggunakan obat tradisional. Dan sebanyak 59 responden (100%) mengatakan bahwa tidak ada pantangan setelah melakukan sunat.

Kegiatan sunat merupakan suatu gambaran adanya budaya dan adat pada suatu daerah, yang masih dipertahankan sampai pada era modernisasi ini. Berkaitan dengan kewajiban dan keharusan perempuan dalam melakukan praktik sunat, di Desa Mngeswaen sendiri, para perempuan menyatakan bahwa sunat merupakan suatu kewajiban dikarenakan sunat merupakan bagian dari tradisi yang sudah menjadi turun-temurun dan dikenal pada daerah Desa Mngeswaen. Adapun masyarakat Buru mewajibkan baik kepada laki-laki maupun perempuan untuk melakukan sunat, dengan tujuan agar dapat melestarikan budaya yang ada. Hal ini kurang sejalan dengan Pasal 134 UU Kesehatan, terkait pemberian kewajiban kepada pemerintah untuk menetapkan standar atau kriteria kesehatan yang harus sesuai dengan pertimbangan moral maupun nilai agama serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pratiwi & Widodo, 2016). Praktik sunat tidak mempertimbangkan dari sisi kesehatan, moral maupun dari segi nilai agama, karena dilakukan secara tradisional.

Praktik sunat di Desa Mngeswaen tetap dipertahankan dan tidak ditinggalkan, walaupun adanya pengaruh perkembangan zaman serta status pendidikan dan pengetahuan masyarakat terkhususnya para perempuan di desa tersebut yang meningkat, sebagian besar masyarakat Pulau Buru sudah mulai menghilangkan praktik sunat perempuan, tetapi ada beberapa Desa yang masih mempertahankan adanya sunat perempuan untuk dilakukan, salah satunya Desa Mngeswaen. Hal ini dilaporkan oleh Hukuna & Purba (2022) dalam hasil penelitiannya terkait praktik sunat di Kabupaten Buru Selatan menyatakan bahwa kegiatan sunat perlahan hilang dan sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat Buru, ini diakibatkan adanya perkembangan zaman, pengetahuan serta perbedaan persepsi di kalangan masyarakat terkait dengan praktik sunat yang merupakan tradisi di Desa Mngeswaen.

Ditinjau dari sudut pandangan kesehatan, perawatan untuk masa pemulihan setelah sunat hanya dilakukan secara tradisional yang mana pengobatannya masih secara tradisional dan yang melakukan perawatan tersebut bukanlah seorang tenaga medis melainkan seorang mama biang sebutan untuk sesepuh yang sudah puluhan tahun melakukan sunat tersebut di

Desa Mngeswaen. Adapun obat tradisional yang digunakan oleh mama biang yaitu *Lahiglangan* adalah obat tradisional yang digunakan untuk menutupi ujung klitoris, sesudah dipotong agar tidak mengeluarkan banyak darah. Pengobatan *Lahiglangan* dilakukan dengan teknik dijemur terlebih dahulu sampai kering. Ketika *Lahiglangan* sudah kering maka tahap berikutnya yang akan dilakukan adalah dihaluskan sampai membentuk serbuk yang dapat digunakan dalam pengobatan pasca sunat. Selanjutnya adalah obat barut yaitu salah satu obat tradisional yang dikenal oleh masyarakat Buru. Obat ini merupakan obat tradisional dari kikisan bagian belakang pelepah enau yang menggantung ke arah tanah dan memiliki ciri khas serupa dengan tanaman paku-paku, namun obat ini memiliki daun yang tidak dapat dikonsumsi. Pengobatan dengan obat tradisional ini dilakukan tanpa campuran bahan lainya dan pengobatannya pun tergolong gampang dengan contoh, barut dapat direkatkan pada daerah setelah dilakukannya sunat, yaitu pada bagian klitoris Perempuan dan direkatkan sampai luka tersebut menjadi kering hingga sembuh (Hukuna, Y K., & Purba, J. W., 2022).

Berdasarkan pengobatan tradisional lainya yang dilakukan oleh masyarakat pulau buru di desa Mngeswaen obat tradisional lainya yang dikenal adalah *Olbeu* merupakan obat tradisional yang digunakan untuk melancarkan persalinan dengan cepat, dan tidak ada robek saat bersalin. Proses pengobatannya dilakukan dengan cara sebelum *Olbeu* dimakan akan dilakukan terlebih dahulu prose doa yang dilakukan secara khusus oleh mama biang, setelah itu Perempuan yang sudah disunat akan memakan obat tersebut dalam rangka untuk membantu proses persalinan agar lebih mudah dan tidak ada luka robek pada vagina, selain itu obat ini juga dapat mempercepat seorang ibu bersalin dalam melakukan aktivitas di besok hari. Obat sendiri merupakan *obat tradisional berupa biji-bijian*. Berdasarkan jurnal yang didapatkan proses sunat Anavina atau Tohowae responden 1 menyatakan tidak diberikan obat dalam bentuk apapun, sebaliknya responden 2 yang berkedudukan sebagai rakyat biasa diberikan obat dalam bentuk biji-bijian. (Soulissa, L. J. 2016).

Tabel 2. Gambaran Umum Sunat Perempuan di Desa Mngeswaen

Gambaran sunat	f	%
Keharusan untuk sunat		
Wajib	59	100
Tidak wajib	0	0
Total	59	100%
Kondisi Mental		
Merasa Tertekan	0	0
Tidak merasa tertekan	59	100
Total	59	100%
Tempat sunat		
Rumah	0	0
Sungai/kali	59	100
Tempat lain	0	0
Total	59	100%
Waktu sunat		
Subuh	59	100
pagi	0	0
Siang	0	0
Malam	0	0
Total	59	100%
Perawatan pasca sunat		
Obat tradisional	59	100
Obat medis	0	0
Total	59	100%
Pantangan pasca sunat		
Ya	0	0
Tidak	59	100
Total	59	100%

Sumber: Data Primer 2023

Dapat dilihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 59 responden (100%) semuanya menyatakan jika sunat merupakan kegiatan wajib, adapun semua sebanyak 59 responden (100%) melakukan kegiatan sunat bukan atas dasar keterpaksaan atau merasa tertekan karena di paksa oleh orang lain. Selain itu tempat untuk melakukan kegiatan sunat pada

perempuan ini sebanyak 59 responden (100%) menyatakan dilakukan di sungai pada waktu subuh. Setelah melakukan kegiatan sunat, menurut sebanyak 59 responden (100%) menyatakan bahwa perawatan untuk masa pemulihan sunat tersebut dilakukan secara tradisional dan tidak menggunakan obat medis melainkan menggunakan obat tradisional. Sebanyak 59 responden (100%) mengatakan bahwa tidak ada pantangan setelah melakukan sunat.

Kegiatan sunat merupakan suatu gambaran adanya budaya dan adat pada suatu daerah, yang masih dipertahankan sampai pada era modernisasi ini. Berkaitan dengan kewajiban dan keharusan perempuan dalam melakukan praktik sunat, di Desa Mngeswaen sendiri, para perempuan menyatakan bahwa sunat merupakan suatu kewajiban dikarenakan sunat merupakan bagian dari tradisi yang sudah menjadi turun-temurun dan dikenal pada daerah Desa Mngeswaen. Adapun masyarakat Buru mewajibkan baik kepada laki-laki maupun perempuan untuk melakukan sunat, dengan tujuan agar dapat melestarikan budaya yang ada. Hal ini kurang sejalan dengan Pasal 134 UU Kesehatan, terkait pemberian kewajiban kepada pemerintah untuk menetapkan standar atau kriteria kesehatan yang harus sesuai dengan pertimbangan moral maupun nilai agama serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pratiwi & Widodo, 2016). Praktik sunat tidak mempertimbangkan dari sisi kesehatan, moral maupun dari segi nilai agama, karena dilakukan secara tradisional.

Praktik sunat di Desa Mngeswaen tetap dipertahankan dan tidak ditinggalkan, walaupun adanya pengaruh perkembangan zaman serta status pendidikan dan pengetahuan masyarakat terkhususnya para perempuan di desa tersebut yang meningkat, sebagian besar masyarakat Pulau Buru sudah mulai menghilangkan praktik sunat perempuan, tetapi ada beberapa Desa yang masih mempertahankan adanya sunat perempuan untuk dilakukan, salah satunya Desa Mngeswaen. Hal ini dilaporkan oleh Hukuna & Purba (2022) dalam hasil penelitiannya terkait praktik sunat di Kabupaten Buru Selatan menyatakan bahwa kegiatan sunat perlahan hilang dan sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat Buru, ini diakibatkan adanya perkembangan zaman, pengetahuan serta perbedaan persepsi di kalangan masyarakat terkait dengan praktik sunat yang merupakan tradisi di Desa Mngeswaen.

Ditinjau dari sudut pandangan kesehatan, perawatan untuk masa pemulihan setelah sunat hanya dilakukan

secara tradisional yang mana pengobatannya masih secara tradisional dan yang melakukan perawatan tersebut bukanlah seorang tenaga medis melainkan seorang mama biang sebutan untuk sesepuh yang sudah puluhan tahun melakukan sunat tersebut di Desa Mngeswaen. Adapun obat tradisional yang digunakan oleh mama biang yaitu *Lahiglangan* adalah obat tradisional yang digunakan untuk menutupi ujung klitoris, sesudah dipotong agar tidak mengeluarkan banyak darah. Pengobatan *Lahiglangan* dilakukan dengan teknik dijemur terlebih dahulu sampai kering. Ketika *Lahiglangan* sudah kering maka tahap berikutnya yang akan dilakukan adalah dihaluskan sampai membentuk serbuk yang dapat digunakan dalam pengobatan pasca sunat. Selanjutnya adalah obat barut yaitu salah satu obat tradisional yang dikenal oleh masyarakat Buru. Obat ini merupakan obat tradisional dari kikisan bagian belakang pelepah enau yang menggantung ke arah tanah dan memiliki ciri khas serupa dengan tanaman paku-paku, namun obat ini memiliki daun yang tidak dapat dikonsumsi. Pengobatan dengan obat tradisional ini dilakukan tanpa campuran bahan lainya dan pengobatannya pun tergolong gampang dengan contoh, barut dapat direkatkan pada daerah setelah dilakukannya sunat, yaitu pada bagian klitoris Perempuan dan direkatkan sampai luka tersebut menjadi kering hingga sembuh (Hukuna, Y. K., & Purba, J. W., 2022).

Berdasarkan pengobatan tradisional lainya yang dilakukan oleh masyarakat pulau buru di desa Mngeswaen obat tradisional lainya yang dikenal adalah *Olbeu* merupakan obat tradisional yang digunakan untuk melancarkan persalinan dengan cepat, dan tidak ada robek saat bersalin. Proses pengobatannya dilakukan dengan cara sebelum *Olbeu* dimakan akan dilakukan terlebih dahulu prose doa yang dilakukan secara khusus oleh mama biang, setelah itu Perempuan yang sudah disunat akan memakan obat tersebut dalam rangka untuk membantu proses persalinan agar lebih mudah dan tidak ada luka robek pada vagina, selain itu obat ini juga dapat mempercepat seorang ibu bersalin dalam melakukan aktivitas di besok hari. Obat sendiri merupakan *obat tradisional berupa biji-bijian*. Berdasarkan jurnal yang didapatkan proses sunat Anavina atau Tohowae responden 1 menyatakan tidak diberikan obat dalam bentuk apapun, sebaliknya responden 2 yang berkedudukan sebagai rakyat biasa diberikan obat dalam bentuk biji-bijian. (Souliissa, L. J. 2016).

Tabel 3. Dampak Sunat Perempuan pada Status Kesehatan

Dampak	f	%
Nyeri klitoris		
Ya	0	0
Tidak	59	100
Total	59	100%
Pendarahan		
Ya	0	0
Tidak	59	100
Total	59	100%
Luka		
Ya	0	0
Tidak	59	100
Total	59	100%
Keputihan		
Ya	0	0
Tidak	59	100
Total	59	100%
Tertekan		
Ya	0	0
Tidak	59	100
Total	59	100%

Sumber: Data Primer 2023

Dapat dilihat pada tabel 3 di atas terkait dampak yang ditimbulkan pasca sunat, menunjukkan hasil bahwa dampak sunat tidak menimbulkan rasa nyeri pada klitoris sebanyak 59 responden (100%), responden juga menyatakan bahwa tidak terjadi perdarahan pasca sunat, 59 responden (100%) pembengkakan pada area klitoris pasca sunat sebanyak 59 responden (100%) menyatakan tidak terjadi pembengkakan pada area insersi klitoris. Adapun dampak sunat menyebabkan keputihan sebanyak 58 responden (98.3%) menyatakan tidak mengalami keputihan pasca sunat, dan yang mengalami keputihan 1 responden (1.6%), selain itu sebanyak 59 responden (100%) menyatakan tidak merasa tertekan saat disunat. Dapat dilihat pada tabel 3 di atas terkait dampak yang ditimbulkan pasca sunat, menunjukkan hasil bahwa dampak sunat tidak menimbulkan rasa nyeri pada klitoris sebanyak 59 responden (100%), responden juga menyatakan bahwa tidak terjadi perdarahan pasca sunat, 59 responden (100%) pembengkakan pada area

klitoris pasca sunat sebanyak 59 responden (100%) menyatakan tidak terjadi pembengkakan pada area insersi klitoris. Adapun dampak sunat menyebabkan keputihan sebanyak 58 responden (98.3%) menyatakan tidak mengalami keputihan pasca sunat, dan yang mengalami keputihan 1 responden (1.6%), selain itu sebanyak 59 responden (100%) menyatakan tidak merasa tertekan saat disunat.

Secara medis praktik sunat yang dilakukan tanpa adanya prosedur secara medis berisiko tinggi mengalami dampak buruk terhadap kesehatan genitalia pada perempuan. Menurut Oktarina, (2011), dampak jangka pendek pada perempuan yang mengalami sunat seperti perdarahan yang mengakibatkan *shock* sampai pada kematian, infeksi pada seluruh organ genitalia yang mengarah pada *sepsis*, timbulnya *gangrene* dan tetanus yang juga bisa menyebabkan kematian, maupun retensi urin karena pembengkakan dan sumbatan uretra.

Selain jangka pendek, terdapat jangka panjang akibat sunat perempuan adalah rasa sakit berkepanjangan saat berhubungan intim, disfungsi seksual dalam hal ini tidak dapat mencapai orgasme pada saat berhubungan intim, terjadi disfungsi haid yang mengakibatkan *hematocolpos* atau akumulasi darah haid dalam vagina, *hematometra* yaitu akumulasi darah haid dalam rahim dan *hematosalpinx* yakni akumulasi darah haid dalam saluran tuba. Dampak jangka panjang lainnya adalah infeksi saluran kemih kronis, inkontinensia urin yang merupakan kelemahan otot kandung kemih untuk menahan kencing, serta dapat terjadi abses, kista dermoid maupun keloid (Dewi, Megaputri, & Sujana, 2021).

Semua dampak jangka pendek dan panjang yang sudah disampaikan pada paragraf di atas tidak ditemukan pada peneliti perempuan pasca sunat di Desa Mngeswaen, walaupun dalam prosedur pelaksanaan praktik sunat pada perempuan masih tergolong sangat tradisional, namun tidak ditemukan adanya dampak negatif terhadap kesehatan organ genitalia pada perempuan yang disunat. Pernyataan ini cukup didukung dengan (Dewi, Megaputri, & Sujana, 2021) dari hasil survei mengatakan dari berbagai prosedur sunat yang dilakukan, sangat jarang ditemukan kasus perempuan pasca sunat yang menimbulkan dampak komplikasi serius bagi kesehatan perempuan.

Hal seperti inilah yang kemudian menjadi poin utama masyarakat di Desa Mngeswaen masih menjalankan praktik sunat terkhususnya pada perempuan. Selain itu dikarenakan tidak ditemukan adanya dampak

maupun komplikasi negatif pada perempuan yang disunat. Maka tidak dapat ditemukan sebuah isu kebijakan. Walaupun tidak ditemukan dampak komplikasi serius terhadap kesehatan genitalia pada perempuan yang disunat, namun pemerintah dalam hal ini juga harus tetap memperhatikan prosedur pelaksanaan sunat pada perempuan.

Pemerintah seharusnya dapat memodifikasi tradisi sunat pada perempuan ini yang mengarah pada prosedur yang lebih modernisasi, zaman semakin maju sehingga pendidikan dan pengetahuan pun turut berkembang maju oleh sebab itu pemerintah dapat berkolaborasi dengan tim kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun masyarakat itu sendiri untuk dapat memodifikasi tradisi sunat perempuan ini dengan prosedur yang lebih steril. Meskipun hampir tidak adanya dampak komplikasi terhadap kesehatan terkait praktik sunat pada perempuan ini, namun tetap harus diwaspadai karena dampak sunat pada perempuan tidak timbul dalam waktu instan dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dalam jangka yang Panjang

Tabel 4. Dampak sunat pada status kesehatan perempuan setelah menikah

Dampak	f	%
Menimbulkan bunyi saat coitus sesudah disunat		
Ya	0	0
Tidak	16	100
Total	16	100%
Menimbulkan bunyi saat coitus sebelum disunat		
Ya	11	68,75
Tidak	5	31,25
Total	16	100%
Nyeri saat coitus, sesudah sunat		
Ya	0	0
Tidak	16	100
Total	16	100%
Nyeri setelah coitus sebelum Disunat		
Ya	0	0
Tidak	16	100
Total	16	100%

Sumber: Data Primer 2023

Dapat dilihat dari tabel 4 di atas menunjukkan hasil bahwa 16 responden (100%) yang sudah berstatus menikah menjawab tidak menimbulkan bunyi-bunyian saat coitus setelah disunat, adapun sebanyak 11 responden (68,75) menjawab menimbulkan bunyi saat coitus sebelum sunat sebanyak 5 responden (31,25) menjawab tidak menimbulkan bunyi saat coitus sebelum disunat. Dampak lain yang muncul seperti nyeri saat coitus sebelum disunat sebanyak 16 responden (100%) menjawab tidak dan sebanyak 16 responden (100%) juga menjawab tidak muncul nyeri saat coitus setelah disunat.

Hasil analisa jawaban para responden yang berstatus nikah ini, terkhususnya pada saat berhubungan intim sebelum dan sesudah sunat tidak ada nyeri yang dirasakan saat coitus, jika dipikir lebih jauh tidak ada hubungannya sebelum sunat maupun sesudah sunat yang berpengaruh terhadap nyeri saat coitus. Lebih lanjut menurut Amin & Lendrawati (2022), sunat perempuan yakni dengan menggores sedikit ujung klitoris tidak memberikan efek terhadap coitus. Sunat perempuan yakni dengan membuka sedikit ujung klitoris akan meningkatkan orgasme selama coitus.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, sunat perempuan di Desa Mngeswaen tidak ditemukan adanya dampak maupun komplikasi yang merugikan status kesehatan perempuan. Masyarakat Desa Mngeswaen masih menjalankan budaya dan kepercayaan mengenai praktik sunat terkhususnya pada perempuan. Setelah sunat, tidak ditemukan adanya keputihan lewat vagina, perdarahaan, ataupun nyeri pada bagian klitoris serta secara psikologis, perempuan tidak merasa tertekan. Bagi perempuan yang sudah menikah saat berhubungan intim, tidak menimbulkan bunyi dan tidak menimbulkan rasa nyeri. Walaupun demikian, risiko dampak buruk sunat perempuan terhadap kesehatan genitalia masih mungkin terjadi, sehingga diharapkan tenaga kesehatan melakukan edukasi terus menerus mengenai risiko dampak sunat perempuan serta memastikan bahwa prosedur yang dilakukan oleh masyarakat dapat dimodifikasi tanpa mengurangi nilai budaya dan kepercayaan yang dianut oleh penduduk setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, I. &. (2022). Female Circumcision on a Medical Perspective and Islamic Law. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 22(2), 53-178.
- Dewi, P. D. (2021). Pro Kontra Sunat Perempuan Di Indonesia: Sebuah Analisis Wacana. *Vidya Samhita: Jurnal Penelitian Agama*, 7(1), 76-85.
- Facts, K. (2024, February 5). *Female genital mutilation*. Retrieved from news-room: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>
- Fauziyah, S. (2017). Tradisi sunat perempuan di Banten dan implikasinya terhadap gender, seksualitas dan kesehatan reproduksi. *Jurnal Agama dan Budaya*, Vol. 15(No. 2), , 135-182.
- Hikmalisa. (2016). Peran Keluarga Dalam Tradisi Sunat Perempuan di Desa Kuntu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Analisis Gender Sebagai Ketimpangan HAM Dalam Praktik Perempuan* volume 15(1), 1-15.
- Hukuna, Y. K. (2022). Persepsi Masyarakat Desa Grahaen Tentang Toho Wae Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan. *Jurnal didaxel*, Volume 3 (Nomor 1), 98-305.
- Idris, R. A. (2021). Mutilasi Alat Kelamin Perempuan sebagai Kekerasan Terhadap Perempuan: Narasi Mempromosikan Pengabaian. *Jurnal Hukum dan Masyarakat Indonesia*, 2(2), 121-144.
- Joharotul., R. I. (2022). Habitus dan Reproduksi Kultural Sunat Perempuan pada Masyarakat Muslim Sumenep. 245-260.
- Knipscheer, J. V. (2015). Masalah kesehatan mental yang terkait dengan mutilasi alat kelamin perempuan. *BPsych Bulletin*, 39, 273-277.
- Kusmiyati, K. S. (2020). Pengenalan struktur ungsi organ reproduksi sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3(No. 3), volume 3, 182-188.
- Lesnussa L, W. J. (n.d.). Toho Iwae. *Jurnal Pendidikan Volume 4, Nomor 2*, 645-657.
- Mahmud, P. M. (2021). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Tradisi Toho Wae Pada Remaja Putri Di Desa Waelo Kecamatan Fena Fafen Kabupaten Buru Selatan. *Pasapua Health Journal*, 3(1), 5-11.
- Pratiwi, Y. D. (2016). Pengaturan Sunat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Novum: Jurnal Hukum*, 3(2), 1-11.
- Safitri. (2021). Tindakan Orang Tua Melakukan Sunat Pada Anak Perempuan Di Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui . *Jom Fisip*, 8(11), (2021).
- Soulissa, L. J. (2016). Pengalaman Psikologis Remaja Putri Suku Bangsa Buru Selatan dalam Mengikuti Budaya Sunat Anavina di Kabupaten Buru Selatan Desa Mngeswaen. . *Tugas Akhir. Program Studi Psikologi FPSI-UKSW*. Retrieved from <http://repository.uksw.edu/handle/123456789/10069>.
- Sulahyuningsih, E. D. (2021). Analisis praktik tradisional berbahaya: sunat perempuan sebagai indikator kesehatan gender dalam perspektif agama, transkultural, dan kesehatan reproduksi di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Keperawatan dan Kebidanan*, Vol. 12(No. 1), , 134-148.
- Sulistyawati F & Hakim, A. (2022). Sunat Perempuan di Indonesia: Potret terhadap Praktik Female Genital Mutilation (FGM). *Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, Volume 4, 31-38.
- UNICEF. (June 2023 june 2024). Female genital mutilation (FGM). <https://data.unicef.org/topic/child-protection/female-genital-mutilation/>.